

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum baru berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembeli (dalam hal ini adalah pembeli yang berada di Indonesia dan situs penjual yang digunakan adalah situs yang berada di Indonesia) yang dirugikan khususnya atas adanya cacat tersembunyi, meskipun tidak dinyatakan secara tegas ketentuan/peraturan perundangan mana yang bisa dijadikan kekuatan hukum atasnya dapat diterapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melalui pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas seperti Pasal 1474, Pasal 1491, Pasal 1506, Pasal 1507, dan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 9, Pasal 17 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 4, Pasal 7 sampai